



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BELANJA BERKUALITAS DAN PENGUATAN KAPASITAS BELANJA DAERAH

Oleh:

Dr. HAMDANI, MM., M.Si., Ak, CA, CIPSAS, CRGP, CFrA, ACPA
STAF AHLI MENDAGRI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Dr. HAMDANI, MM, M.Si, Ak, CA, CIPSAS, CRGP, CFrA, ACPA

JABATAN

STAF AHLI MENTERI BIDANG EKONOMI & PEMBANGUNAN KEMENDAGRI

PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)



RIWAYAT JABATAN

1. Direktur Anggaran Daerah Kemendagri
2. Sahmen Bidang Ekonomi & Keuangan Kemendagri
3. Sahmen Bidang Ekonomi & Pembangunan Kemendagri
4. Pj. Gubernur Bali
5. PJ. Gubernur Sumatera Barat

Th. 2010 - 2014
Th. 2014 - 2015
Th. 2015 – Sekarang
Th. 2018
Februari 2021

KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



PP No. 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah

01

PP No. 13 Tahun 2019
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

02

PP No. 12 Tahun 2017
Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren

04

PP No. 18 Tahun 2016 jp PP 72 Tahun 2019
Perangkat Daerah



UU 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki
kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan
urusian, pelaksana urusan, pengelolaan
keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan
dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 (REVISI)
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Ranperda Tentang RJPd Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPd, RPJMD, Dan RKPD

Permendagri No. 99 Tahun 2018
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah

06

Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintah Daerah

07

Permendagri No. 90 Tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020

Permendagri 40 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

12

Permendagri 27 Tahun 2021
Pedoman Penyusunan APBD TA 2022

11

Permendagri No. 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

10

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat
- sosial.



Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar (ayat 3)

Urusan Pemerintahan Wajib Non
Pelayanan Dasar

18 URUSAN


- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

INDIKATOR KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


1. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
3. Dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
4. Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD;
5. Kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan);
6. Kualitas Belanja APBD (Postur APBD); dan
7. Kualitas Pertanggungjawaban APBD.

STRUKTUR APBD


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none">➤ Pajak Daerah➤ Retribusi Daerah➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan➤ Lain –lain PAD yg Sah	Belanja Operasi <ul style="list-style-type: none">➤ B. Pegawai➤ B. Barang & Jasa➤ B. Bunga➤ B. Subsidi➤ B. Hibah➤ B. Bantuan Sosial	Penerimaan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none">➤ SiLPA➤ Pencairan Dana Cadangan➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan➤ Penerimaan Pinjaman Daerah➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU
Pendapatan Transfer <ul style="list-style-type: none">➤ Transfer Pemerintah Pusat➤ Transfer Antar Daerah	Belanja Modal <ul style="list-style-type: none">➤ B. M. Tanah➤ B. M. Peralatan & Mesin➤ B. M. Gedung & Bangunan➤ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi➤ B. M. Aset Tetap Lainnya	Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none">➤ Pembentukan Dana Cadangan➤ Penyertaan Modal Daerah➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo➤ Pemberian Pinjaman Daerah➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah <ul style="list-style-type: none">➤ Hibah➤ Dana Darurat➤ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja Transfer <ul style="list-style-type: none">➤ B. Bagi Hasil➤ B. Bantuan Keuangan	

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)



Penerimaan Daerah

- Pendapatan Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Daerah


Pengeluaran Daerah

- Belanja Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BELANJA DAERAH



Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur



Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada yang digunakan untuk menyusun RKA dalam penyusunan Ranperda tentang APBD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

STRUKTUR BELANJA DAERAH



KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
BELANJA OPERASI	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



BELANJA
PEGAWAI



BELANJA
BARANG DAN
JASA



BELANJA
BUNGA



BELANJA
SUBSIDI



BELANJA
HIBAH



BELANJA
BANTUAN
SOSIAL



BELANJA PEGAWAI



- ❑ Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada:
 - ✓ KDH dan WKDH dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - ✓ Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - ✓ Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan
- ❑ Belanja pegawai paling sedikit berupa:
 - ✓ gaji/uang representasi dan tunjangan;
 - ✓ tambahan penghasilan Pegawai ASN;
 - ✓ belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH dan WKDH;
 - ✓ Honorarium;
 - ✓ Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/
 - ✓ Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan;
- ❑ Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan PUU

BELANJA BARANG DAN JASA



- ✓ Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- ✓ Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang diuraikan dalam sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- ✓ Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- ✓ Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait

BELANJA MODAL

- Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.
- Harga perolehan merupakan harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan




Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada

- Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
1. berwujud;
 2. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

TREN KELOMPOK BELANJA APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021


triliun rupiah

PROVINSI & KAB/KOTA




triliun rupiah

PROVINSI



triliun rupiah

KABUPATEN/KOTA




Sumber Data : TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.


TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

BELANJA MODAL PROVINSI SE-INDONESIA TA 2021



RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2021

Rata-rata : 17,16%



ANALISIS BELANJA PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2021

triliun rupiah

Belanja mengingat dan wajib (earmarking):

Total Belanja : 6,78

Dana Bos* : 1,23

DAK di luar BOS : 0,79

DID : 0,05

Belanja Tranfer : 0,91

Jumlah : 5,14


Sisa fiscal : 1,64

DAU 1,95

Belanja pegawai 2,1

bel peg diatas DAU 0,21

Total Belanja : 6,78



Belanja Transfer 0.91

13.47%


Belanja Bagi Hasil 0,87...

ANALISIS BELANJA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2021

milyar rupiah

Komposisi Kelompok Belanja APBD SUMATERA UTARA TA 2021

Total Belanja : 13.749,50



	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Operasi		
B. Pegawai	3.663,46	26,64%
B. Barang & Jasa	2.613,91	19,01%
B. Hibah	3.889,90	28,29%
B. Bansos	24,45	0,18%

Belanja wajib dan mengingat :

Total Belanja	: 13.749,50
Dana Bos*	: 3.393,85
DAK diluar BOS	: 1.352,36
Belanja b. hasil	: 2.337,21
Belanja pegawai	: 3.663,46
Jumlah	: 10.746,88
Sisa Fiskal	: 3.002,62

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga	75.00	0,55%


	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer	2.337,21	17,00%

ANALISIS BELANJA APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TA 2021

milyar rupiah

Komposisi Kelompok Belanja APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TA 2021

Belanja mengingat dan wajib (earmarking):	
Total Belanja	: 10.729,10
Dana Bos*	: 1.855,28
DAK di luar BOS	: 580,42
Belanja Bagi Hasil	: 1.636,39
Belanja Pegawai	: 2.155,77
Jumlah	6.227,86
Sisa fiscal	: 4.501,24



	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Modal		
B. M. Tanah	66,70	0,62%
B. M. Peralatan & Mesin	337,16	3,14%
B. M. Gedung & Bangunan	543,85	5,07%
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	926,72	8,64%
B. M. Aset Tetap Lainnya	79,47	0,74%
B. M. Aset Lainnya	0,40	0,00%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	15,00	0,14%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	1.636,39	15,25%
Belanja Bantuan Keuangan	1.468,20	13,68%

ANALISIS BELANJA APBD PROVINSI BALI TA 2021

milyar rupiah


Komposisi Kelompok Belanja APBD PROVINSI BALI TA 2021

Total Belanja : 8.537,89

Belanja mengingat dan wajib

Total Belanja	: 8,53
Dana Bos*	: 1,03
DAK di luar BOS	: 0,38
DID	: 0,04
Belanja Tranfer	: 1,08
Belanja pegawai	: 1,83
Jumlah	: 4,36
Sisa fiscal	: 4,17

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Operasi		
B. Pegawai	1.833,33	21,47%
B. Barang & Jasa	1.853,57	21,71%
B. Bunga	17,78	0,21%
B. Subsidi	10,00	0,12%
B. Hibah	994,25	11,65%
B. Bansos	52,50	0,61%



	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Modal		
B. M. Tanah	682,75	8,00%
B. M. Peralatan & Mesin	92,70	1,09%
B. M. Gedung & Bangunan	1.251,31	14,66%
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	112,49	1,32%
B. M. Aset Tetap Lainnya	26,74	0,31%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	54,0	0,63%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	1.084,85	12,71%
Belanja Bantuan Keuangan	471,63	5,52%

ALOKASI BELANJA APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021

milyar rupiah

Komposisi Kelompok Belanja

APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021

Total Belanja : 3.986,94

Belanja mengingat dan wajib

Total Belanja : 3,98

Dana Bos* : 0,56

DAK di luar BOS : 0,28


DID : 0,04

Belanja Tranfer : 0,46

Belanja pegawai : 0,89

Jumlah : 2,23

Sisa fiscal : 1,75



	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Operasi		
B. Pegawai	899,08	22,55%
B. Barang & Jasa	2.085,47	52,31%
B. Hibah	125,18	3,14%
B. Bansos	4,26	0,11%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Modal		
B. M. Tanah	4,80	0,12%
B. M. Peralatan & Mesin	184,41	4,63%
B. M. Gedung & Bangunan	21,88	3,38%
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	2,00	0,55%
B. M. Aset Tetap Lainnya	1,33	0,05%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	48,88	1,23%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	462,22	11,60%
Belanja Bantuan Keuangan	13,50	0,34%



TERIMA KASIH